



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.719, 2011

KEMENTERIAN KEUANGAN. DBH. SDA  
Kehutanan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 173/PMK.07/2011

TENTANG

ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM  
KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2006, TAHUN ANGGARAN 2007,  
DAN TAHUN ANGGARAN 2009 YANG DIALOKASIKAN  
DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PERUBAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penetapan alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2006, Tahun Anggaran 2007, dan Tahun Anggaran 2009 untuk provinsi, kabupaten, dan kota yang telah dialokasikan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2006, Tahun Anggaran 2007, dan Tahun Anggaran 2009 yang Dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.07/2010 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2006, TAHUN ANGGARAN 2007, DAN TAHUN ANGGARAN 2009 YANG DIALOKASIKAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal 1

- (1) Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2006, Tahun Anggaran 2007, dan Tahun Anggaran 2009 berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam Kehutanan yang belum dibagihasilkan kepada provinsi, kabupaten, dan kota pada tahun anggaran yang bersangkutan.
- (2) Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2006, Tahun Anggaran 2007, dan Tahun Anggaran 2009 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp37.961.352.578,00 (tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus enam puluh satu juta tiga ratus lima puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan sebesar Rp5.283.199.998,00 (lima miliar dua ratus delapan puluh tiga juta seratus sembilan

puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah);

- b. Provisi Sumber Daya Hutan sebesar Rp15.967.264.485,00 (lima belas miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta dua ratus enam puluh empat ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah); dan
  - c. Dana Reboisasi sebesar Rp16.710.888.095,00 (enam belas miliar tujuh ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu sembilan puluh lima rupiah).
- (3) Rincian alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2006, Tahun Anggaran 2007, dan Tahun Anggaran 2009 untuk provinsi, kabupaten, dan kota adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 2

- (1) Penyaluran alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2006, Tahun Anggaran 2007, dan Tahun Anggaran 2009 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dilaksanakan sekaligus dalam Tahun Anggaran 2011.
- (2) Tata cara penyaluran alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2006, Tahun Anggaran 2007, dan Tahun Anggaran 2009 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 November 2011  
MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 17 November 2011  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 173 /PMK.07/2011 TENTANG  
ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL  
SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN TAHUN  
ANGGARAN 2006, TAHUN ANGGARAN 2007  
DAN TAHUN ANGGARAN 2009 YANG  
DIALOKASIKAN DALAM ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA  
PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2011

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN  
TAHUN ANGGARAN 2006, TAHUN ANGGARAN 2007, DAN TAHUN ANGGARAN 2009  
YANG DIALOKASIKAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA  
PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2011

(dalam rupiah)

No	Daerah	DBH SDA Kehutanan			Jumlah
		IIUPH	PSDH	DR	
1	2	3	4	5	6=3+4+5
	<b>Provinsi Riau</b>	-	<b>362.559.409</b>	<b>250.226.348</b>	<b>612.785.757</b>
1	Kab. Bengkalis	-	23.455.651	-	23.455.651
2	Kab. Indragiri Hilir	-	14.502.376	-	14.502.376
3	Kab. Indragiri Hulu	-	49.378.024	-	49.378.024
4	Kab. Kampar	-	14.502.376	-	14.502.376
5	Kab. Kuantan Singingi	-	99.555.832	250.226.348	349.782.180
6	Kab. Pelalawan	-	14.590.487	-	14.590.487
7	Kab. Rokan Hilir	-	14.502.376	-	14.502.376
8	Kab. Rokan Hulu	-	16.053.276	-	16.053.276
9	Kab. Siak	-	14.502.376	-	14.502.376
10	Kota Dumai	-	14.502.376	-	14.502.376
11	Kota Pekanbaru	-	14.502.376	-	14.502.376
12	Kab. Kepulauan Meranti	-	-	-	-
13	<b>Bagian Provinsi Riau</b>	-	<b>72.511.883</b>	-	<b>72.511.883</b>
	<b>Provinsi Jambi</b>	-	<b>4.901.425</b>	<b>1.934.478</b>	<b>6.835.903</b>
1	Kab. Batanghari	-	196.057	-	196.057
2	Kab. Bungo	-	196.057	-	196.057
3	Kab. Kerinci	-	196.057	-	196.057
4	Kab. Merangin	-	196.057	-	196.057
5	Kab. Muaro Jambi	-	196.057	-	196.057
6	Kab. Sarolangun	-	1.960.570	1.934.478	3.895.048
7	Kab. Tanjung Jabung Barat	-	196.057	-	196.057
8	Kab. Tanjung Jabung Timur	-	196.057	-	196.057
9	Kab. Tebo	-	196.057	-	196.057
10	Kota Jambi	-	196.057	-	196.057
11	Kota Sungai Penuh	-	196.057	-	196.057
12	<b>Bagian Provinsi Jambi</b>	-	<b>980.285</b>	-	<b>980.285</b>
	<b>Provinsi Jawa Tengah</b>	-	<b>1.415.327.039</b>	-	<b>1.415.327.039</b>
1	Kab. Banjarnegara	-	22.166.193	-	22.166.193
2	Kab. Banyumas	-	16.650.906	-	16.650.906
3	Kab. Batang	-	16.650.906	-	16.650.906
4	Kab. Blora	-	468.430.741	-	468.430.741
5	Kab. Boyolali	-	16.650.906	-	16.650.906
6	Kab. Brebes	-	58.313.665	-	58.313.665
7	Kab. Cilacap	-	16.650.906	-	16.650.906
8	Kab. Demak	-	16.650.906	-	16.650.906
9	Kab. Grobogan	-	16.650.906	-	16.650.906
10	Kab. Jepara	-	16.650.906	-	16.650.906
11	Kab. Karanganyar	-	16.650.906	-	16.650.906
12	Kab. Kebumen	-	29.312.841	-	29.312.841
13	Kab. Kendal	-	16.650.906	-	16.650.906
14	Kab. Klaten	-	16.650.906	-	16.650.906
15	Kab. Kudus	-	16.650.906	-	16.650.906
16	Kab. Magelang	-	16.650.906	-	16.650.906
17	Kab. Pati	-	16.650.906	-	16.650.906
18	Kab. Pekalongan	-	16.650.906	-	16.650.906
19	Kab. Pemasang	-	49.704.719	-	49.704.719
20	Kab. Purbalingga	-	16.650.906	-	16.650.906